

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENAMBANGAN
EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN KATINGAN**
***POLICE EFFORTS IN COMBATING UNLICENSED GOLD MINING
(PETI) IN KATINGAN REGENCY***

**Jelita Anggeli Magdalena, Karlinae D. Bangas, Claudia Yuni Pramita dan
Heriamariaty**

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Korespondensi Penulis : jelitaangelimagdalena@gmail.com,
karlinaedbangas@law.upr.ac.id, claudiayuni@law.upr.ac.id, heriamariaty@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Jelita Anggeli Magdalena, Karlinae D. Bangas, Claudia Yuni Pramita dan Heriamariaty. *Upaya
Kepolisian dalam Menanggulangi Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kabupaten Katingan.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih menjadi permasalahan hukum dan lingkungan di Kabupaten Katingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Kepolisian Resor Katingan dalam menanggulangi PETI serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian melakukan upaya preventif melalui penyuluhan, imbauan dan patroli, serta upaya represif melalui penyelidikan, penangkapan dan penyitaan alat tambang. Namun, upaya tersebut belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, kondisi geografis dan keterbatasan sarana. Disarankan peningkatan patroli terpadu, penindakan terhadap pemodal PETI, serta penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi PETI secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kabupaten Katingan, Kepolisian, Penambangan Emas Tanpa Izin, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Unlicensed Gold Mining (PETI) is still a legal and environmental problem in Katingan Regency. This study aims to analyze the efforts of the Katingan Resort Police in overcoming PETI and the obstacles faced. The method used is empirical juridical with a qualitative descriptive approach through interviews, observations and documentation. The results of the study show that the police make preventive efforts through counseling, appeals and patrols, as well as repressive efforts through investigations, arrests and seizures of mining equipment. However, these efforts have not been optimal due to low public legal awareness, economic factors,

Jelita Anggeli Magdalena, Karlinae D. Bangas, Claudia Yuni Pramita dan Heriamariaty

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kabupaten Katingan

geographical conditions and limited facilities. It is recommended to increase integrated patrols, take action against PEPE financiers and provide alternative livelihoods for the community. This research is expected to serve as valuable input for law enforcement agencies and local governments in formulating more effective policies to combat illegal gold mining sustainably.

Keywords: *Katingan Regency, Law Enforcement, Illegal Gold Mining, Police*

A. PENDAHULUAN

Peran sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu sumber daya yang banyak ditemukan di berbagai daerah adalah emas, yang menjadi komoditas bernilai tinggi serta menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian masyarakat.

Di berbagai daerah Indonesia, masih marak terjadi praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa tahun 2023 tercatat 128 laporan PETI secara nasional dan pada tahun 2024 hasil pemetaan menemukan lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di berbagai provinsi. Pada tahun 2025, aparat penegak hukum juga memetakan sebanyak 1.517 titik PETI di 33 provinsi di Indonesia. Fenomena tersebut turut terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, terkhususnya di Kabupaten Katingan, dengan dampak kerusakan lahan yang dilaporkan mencapai sekitar

41.000 hektare (DESDM, 2026). Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Katingan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat beberapa kasus PETI yang telah diproses hingga tahap pelimpahan perkara ke kejaksaan. Pada tahun 2023 terdapat satu kasus PETI yang telah dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan ke kejaksaan dengan nomor perkara B-2550/0.2.18/Eku.1/09/2023. Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat satu kasus PETI yang juga telah diproses hingga tahap (P-21) dan dilimpahkan kekejaksaan dengan nomor perkara B-2394/0.2.18/Eku.1/08/2024. Kemudian pada tahun 2025 terjadi peningkatan, yaitu terdapat dua kasus PETI yang telah dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan ke kejaksaan dengan nomor perkara B- 2756/0.2.18/Eku.1/09/2025 dan B-2864/0.2.18/Eku.1/09/2025(Polres Katingan, 2026).

Data tersebut menunjukkan bahwasanya aktivitas dari Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Katingan masih terus terjadi meskipun aparat penegak hukum telah melakukan proses penindakan dan penegakan hukum.

Peningkatan jumlah perkara yang diproses hingga tahap pelimpahan ke Kejaksaan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan PETI masih menghadapi berbagai kendala, baik dari faktor masyarakat, ekonomi, maupun sarana penegakan hukum. Meskipun aktivitas PETI memberikan penghasilan bagi Sebagian masyarakat, kegiatan tersebut juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan antara lain kerusakan lingkungan, pencemaran sungai akibat penggunaan merkuri, serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum di bidang pertambangan.

Keberadaan aktivitas PETI di Kabupaten Katingan masih menjadi isu hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kasus PETI di Kabupaten Katingan cenderung terulang setiap tahun, meskipun telah ada ketentuan hukum yang jelas yang melarang kegiatan tersebut.

Dari sisi hukum, kegiatan PETI jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba) pada Pasal 158 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Selain itu, Pasal 161 :

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan, atau pemanfaatan pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, izin pengangkutan dan penjualan, atau izin pengolahan dan pemurnian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Dalam UU tersebut, secara tegas diatur bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin resmi dari pemerintah. Sebelumnya pengaturan usaha pertambangan di Kabupaten Katingan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum. Namun, peraturan tersebut telah dicabut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum, sehingga kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan tak lagi pada pemerintah kabupaten,

melainkan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan pengaturan mengenai pertambangan, termasuk PETI, lebih banyak mengacu pada peraturan nasional. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Katingan telah menetapkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Katingan sebagai bentuk komitmen dalam mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan akibat penggunaan merkuri dalam aktivitas pertambangan emas. Sementara praktik PETI masih ditemukan di beberapa wilayah terkhusus Kabupaten Katingan. Keadaan ini menunjukkan adanya konflik antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan penegakan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang.

Fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara kepentingan hukum dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat Kabupaten Katingan, PETI merupakan sumber mata pencaharian utama di tengah terbatasnya lapangan kerja alternatif. Sementara bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, aktivitas tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kondisi ini menempatkan Kepolisian pada posisi dilematis, yaitu antara menegakkan hukum secara tegas atau mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin. Penelitian yang dilakukan oleh Helmi (2022) membahas peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan tanpa izin dan menunjukkan bahwa kepolisian memiliki fungsi penting dalam upaya preventif maupun represif terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Selanjutnya, penelitian Putri (2021) mengenai penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor ekonomi. Penelitian Wibowo et al. (2024) mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di wilayah hukum Polres Gunung Mas menunjukkan bahwa keterbatasan sarana, luas wilayah pengawasan dan ketergantungan ekonomi masyarakat menjadi hambatan utama dalam pemberantasan PETI. Selain itu, penelitian Buyu (2024) mengenai peran kepolisian dalam memberantas aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten

Pohuwato menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum memerlukan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin, masih terdapat keterbatasan dalam membahas secara spesifik upaya dan hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Katingan dalam menanggulangi PETI. Kabupaten Katingan memiliki karakteristik tersendiri, baik dari aspek geografis, sosial ekonomi masyarakat, maupun intensitas aktivitas PETI yang masih berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena secara khusus menganalisis bentuk upaya preventif dan represif yang dilakukan Polres Katingan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Katingan berdasarkan data empiris hasil wawancara dan observasi lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mengombinasikan kajian normatif dengan fakta yang ada di masyarakat. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan terkait PETI, sementara itu pendekatan empiris dilakukan di Kabupaten Katingan selama kurang lebih satu bulan melalui wawancara, observasi lokasi PETI dan studi dokumentasi. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Penyidik Unit Tipiter Polres Katingan serta aparat desa di wilayah terjadinya PETI. Observasi dilakukan di beberapa lokasi yang dijadikan aktivitas PETI untuk melihat dampak lingkungan dan sosial. Data sekunder berasal dari berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan dokumen resmi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai upaya dan hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi PETI serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai realitas penegakan hukum di daerah, serta menawarkan solusi yang seimbang antara kepentingan hukum dan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Katingan dalam menanggulangi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI di Kabupaten Katingan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Katingan menanggulangi penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Katingan?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Katingan dalam menanggulangi penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Katingan?

B. PEMBAHASAN

1. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Katingan

Dalam sistem peradilan pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai institusi penegak hukum, Kepolisian berperan sebagai pintu awal dalam proses penegakan hukum pidana karena sebagian besar perkara pidana bermula dari tindakan kepolisian (Latukau, 2019). Dalam perkembangannya, kejahatan tidak hanya terjadi pada orang saja akan tetapi kejahatan juga dapat terjadi pada lingkungan masyarakat, sebagai contoh terjadinya pertambangan emas tanpa izin (PETI), perak, tembaga, batubara, berlian dan lain-lain yang dilakukan secara illegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya (Asshiddique, 2026).

Aktivitas PETI yang ditemukan di sejumlah wilayah Kabupaten Katingan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kondisi sosial dan ekonomi rakyat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Budiansyah,

sebagian masyarakat sebenarnya memahami risiko dari aktivitas penambangan ilegal, seperti kerusakan lingkungan, ancaman keselamatan kerja, hingga gangguan kesehatan akibat penggunaan bahan berbahaya. Namun, keterbatasan pilihan pekerjaan dan tuntutan ekonomi membuat mereka tetap mempertahankan aktivitas tersebut sebagai sumber penghidupan.

Meskipun regulasi mengenai pertambangan tanpa izin telah mengatur larangan dan sanksi secara tegas, praktik tersebut masih terus berlangsung di lapangan, dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan kewajiban setiap pelaku usaha pertambangan untuk memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sekaligus mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin resmi, bunyi Pasal yang relevan yaitu :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Namun demikian, upaya penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) pada kenyataannya sering menghadapi berbagai hambatan, khususnya berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang legal dan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan tujuan hukum yang sebelumnya hanya bersifat ideal atau konseptual, kemudian diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai dan tujuan hukum itu sendiri.

Pada hakikatnya, tujuan hukum tidak hanya untuk menciptakan kepastian hukum melalui keberadaan aturan yang jelas, tetapi juga untuk menjamin rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi kemanfaatan, yaitu menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat (Prasetyo, 2021).

Jika dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Katingan, aspek kemanfaatan hukum menjadi pertimbangan penting dalam penegakan hukum terhadap aktivitas PETI. Hal tersebut disebabkan karena sebagian masyarakat masih menjadikan kegiatan penambangan emas tanpa izin sebagai sumber utama penghidupan dan penopang ekonomi keluarga. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat sebagai lingkungan berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan. Faktor-faktor tersebut berpengaruh besar terhadap berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat (Soekanto, 2014).

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Katingan masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya aktivitas PETI yang berlangsung secara terbuka meskipun dampak negatifnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat dan jumlah kasusnya terus meningkat setiap tahun. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kasus yang belum sepenuhnya diproses oleh aparat penegak hukum. Kepolisian merupakan institusi yang memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian berfungsi sebagai aparat yang melakukan pengawasan, penindakan, serta penegakan aturan hukum guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan ketentuan hukum dijalankan secara efektif, mencegah terjadinya pelanggaran, serta memulihkan ketertiban apabila terjadi penyimpangan terhadap aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemberian teguran atau peringatan agar pelanggaran dihentikan, pembebanan kewajiban tertentu seperti pembayaran ganti rugi atau denda, pencabutan hak tertentu, hingga penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara maupun pidana mati (Putri, 2021).

Aktivitas PETI masih ditemukan di berbagai wilayah Kabupaten Katingan dan memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat setempat, khususnya menjadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat serta menciptakan peluang kerja di sekitar lokasi pertambangan. Akan tetapi, di balik dampak ekonominya, aktivitas PETI juga menimbulkan berbagai konsekuensi negatif yang cukup serius diantaranya yaitu :

- a. Aktivitas PETI menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap sistem perpajakan dan perizinan resmi di sektor pertambangan;
- b. Aktivitas penambangan ilegal turut menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, terutama pada ekosistem perairan; dan
- c. Aktivitas PETI juga menimbulkan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penggunaan zat berbahaya dalam proses pengolahan emas dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, lubang-lubang bekas galian yang tidak direklamasi menjadi sangat berbahaya dan sering menimbulkan kecelakaan kerja, seperti longsor maupun korban tenggelam di area bekas tambang.

Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam Pasal 98 Undang-Undang tersebut memberikan ancaman pidana terhadap setiap orang yang secara sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, adalah pidana penjara, paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00”.

Pada tingkat daerah, Sebagai upaya pengendalian dampak pertambangan terhadap lingkungan, Pemerintah Kabupaten Katingan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri bentuk komitmen dalam mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan akibat penggunaan merkuri pada kegiatan pertambangan emas skala kecil.

Peraturan tersebut memuat berbagai strategi dan program pengurangan penggunaan merkuri sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup. Namun, Peraturan Bupati tersebut belum mengatur secara khusus mengenai penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum. Akibatnya penanggulangan PETI di Kabupaten Katingan hingga saat ini masih berpedoman pada regulasi nasional di bidang pertambangan.

Hasil penelitian menunjukkan praktik PETI masih berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Katingan. Aktivitas itu umumnya dilakukan sebagai sarana memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, kegiatan tersebut juga menimbulkan berbagai dampak lingkungan, seperti pencemaran sungai, kerusakan lahan bekas tambang dan terganggunya keseimbangan ekosistem (Cadiza & Pratama, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, penanggulangan PETI dilakukan melalui langkah preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini tidak berorientasi pada penerapan sanksi pidana, melainkan lebih menitikberatkan pada pemanfaatan potensi masyarakat secara terpadu guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks penanggulangan PETI, langkah preventif dilakukan kepada masyarakat yaitu :

- 1) Kepolisian melakukan sosialisasi/ penyuluhan hukum mengenai Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Katingan dan ketentuan pidana kejahatan penambangan emas tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 2) Kepolisian memberikan imbauan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin; dan
- 3) Kepolisian melaksanakan patroli dan razia rutin guna mencegah terjadinya PETI. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian turun langsung ke lokasi yang diduga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) guna melakukan pengawasan serta memberikan imbauan kepada masyarakat.

b. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan melalui tindakan hukum terhadap pelaku PETI di Kabupaten Katingan. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian telah melakukan sejumlah penindakan, baik berupa penertiban maupun penangkapan terhadap pelaku PETI tindakan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan penegakan hukum yaitu:

- 1) Melakukan penyelidikan sebagai langkah awal untuk memastikan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana yang terjadi; Tahap Penyelidikan merupakan tahapan penting dalam proses penegakan hukum. Proses penyelidikan berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum. Dalam hal ini, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum, ketertiban dan keadilan (Purnama, 2018);
- 2) Melaksanakan penangkapan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah penangkapan dilakukan, petugas wajib menyusun berita acara sesuai ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1);
- 3) Melakukan Penahanan dilakukan sesuai prosedur dengan tetap menghormati hak asasi tersangka;
- 4) Melakukan penyitaan terhadap alat maupun benda yang diduga digunakan dalam aktivitas PETI. Penyitaan dilaksanakan oleh penyidik berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang; dan

- 5) Menyerahkan berkas perkara kepada pihak kejaksaan setelah dinyatakan lengkap. Penyerahan tersebut sekaligus menjadi bentuk pelimpahan tanggung jawab terhadap tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam pelaksanaannya tindakan kepolisian kerap menghadapi penolakan dari pelaku PETI, karena mereka keberatan terhadap penyitaan peralatan tambang dan pemusnahan sarana yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Setiap aktivitas PETI yang ditemukan wajib ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, aparat penegak hukum berkewajiban menindak pelaku yang menjalankan kegiatan pertambangan tanpa izin yang sah, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain pelaku di lapangan, pihak-pihak yang terlibat sebagai pemodal maupun pendukung kegiatan PETI juga dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku, penegakan hukum diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam praktiknya, kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap alat berat yang digunakan di lokasi pertambangan sebagai barang bukti adanya aktivitas PETI.

Berdasarkan hasil analisis, upaya penanggulangan PETI oleh Polres Katingan belum berjalan optimal. Meskipun berbagai langkah telah dilakukan, baik melalui pendekatan represif maupun preventif, praktik PETI masih terus terjadi dan berulang setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas PETI masih menghadapi berbagai hambatan.

Selain melakukan penindakan hukum, aparat kepolisian juga telah melaksanakan penyuluhan hukum dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut belum mampu menekan angka aktivitas PETI secara signifikan.

Hal ini disebabkan karena penanggulangan PETI tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat kepolisian semata, membutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum lainnya, masyarakat, serta masyarakat adat. Sinergi tersebut diperlukan agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan secara sah, teratur dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara umum, langkah penanggulangan PETI telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Namun demikian, dalam pelaksanaannya namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, hal ini dibuktikan dengan masih tingginya jumlah aktivitas PETI menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif di wilayah hukum Polres Katingan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup juga begitu parah, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa, Pemerintah daerah perlu memperkuat pelaksanaan dan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut didasarkan pada kewenangan hukum yang dimiliki pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dengan adanya kewenangan tersebut, upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan PETI dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

2. Hambatan yang Dihadapi Polres Katingan dalam Menanggulangi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Katingan

Kenyataan menunjukkan bahwa tindak kejahatan pada dasarnya hanya dapat diminimalkan, namun sulit untuk diberantas secara menyeluruh, termasuk dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik PETI. Walaupun telah terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur larangan serta pemberian sanksi pidana dan denda bagi pelaku pertambangan ilegal, penerapannya di lapangan masih menemui sejumlah kendala yang perlu ditangani secara serius (Redi, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara hambatan yang dihadapi Polres Kabupaten Katingan dalam penegakan hukum terhadap PETI adalah:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu kendala bagi aparat kepolisian dalam penanganan kasus PETI. Walaupun masyarakat telah merasakan dampak negatif dari aktivitas penambangan ilegal, seperti kerusakan lingkungan dan pencemaran sungai, faktor ekonomi dan sosial sering kali membuat masyarakat mengabaikan dampak tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang kembali melakukan aktivitas PETI setelah menjalani proses hukum karena kegiatan tersebut dianggap sebagai sumber utama mata pencaharian. Aparat Kepolisian Resor Katingan juga menyampaikan bahwa penghentian PETI tanpa adanya alternatif pekerjaan yang memadai dikhawatirkan dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas akibat tekanan ekonomi masyarakat;
- b. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam penanggulangan PETI. Hingga saat ini, masyarakat penambang masih berharap adanya solusi dari pemerintah terkait legalitas maupun alternatif pekerjaan bagi para pelaku PETI. Sebagian besar masyarakat menggantungkan kebutuhan ekonomi keluarga pada aktivitas penambangan tersebut. Karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat guna mengidentifikasi serta menindak jaringan yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal;
- c. Lokasi geografis yang sulit dijangkau menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap PETI. Akses menuju lokasi sering kali hanya dapat ditempuh melalui jalur hutan maupun medan berat, baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Dalam beberapa kondisi, aparat penegak hukum bahkan harus berjalan kaki dalam jarak yang cukup jauh untuk mencapai lokasi pertambangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Wibowo et al. (2024) yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap PETI di Kalimantan Tengah masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana dan tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pertambangan ilegal.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Ketentuan dalam Pasal 158 juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku pertambangan tanpa izin. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan tersebut. Akan tetapi, kondisi geografis Kabupaten Katingan yang cukup berat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban aktivitas PETI (Harinda et al., 2021) ;

- d. Selain faktor geografis, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan operasional juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap PETI. Jumlah personel yang terlibat dalam pengawasan dan penindakan masih terbatas, sementara wilayah pengawasan cukup luas. Di sisi lain, fasilitas pendukung seperti drone maupun alat pemantau lainnya juga belum memadai untuk menjangkau seluruh lokasi pertambangan ilegal yang tersebar di wilayah terpencil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum terkait perlindungan lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas ilegal. Dalam Pasal 87 dan Pasal 98 dijelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana. Aktivitas PPETI yang tidak memperhatikan prinsip pengelolaan lingkungan hidup secara jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut. Namun demikian, keterbatasan SDM dan sarana pendukung masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum secara optimal; dan

- e. Keberadaan aktor intelektual atau pemodal di balik aktivitas PETI turut menjadi faktor yang memperumit proses penegakan hukum. Para pemodal umumnya tidak terlibat secara langsung di lapangan,

melainkan berperan dalam mengatur dan mendanai kegiatan pertambangan ilegal. Posisi mereka yang berada di luar lokasi pertambangan menyebabkan pihak tersebut lebih sulit teridentifikasi oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, walaupun pelaku yang bekerja langsung di lokasi pertambangan telah diproses hukum, pihak yang memiliki peran besar dalam kegiatan ilegal tersebut sering kali tidak tersentuh proses hukum (Buyu, 2024).

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan kawasan hutan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun dalam praktiknya, pihak yang berperan sebagai pemodal atau pengendali kegiatan PETI sering kali sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum (Herman et al., 2022).

Bagi sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan, kegiatan PETI masih dianggap sebagai salah satu sumber penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi sebagian masyarakat, PETI dianggap sebagai pekerjaan yang paling memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun mereka memahami bahwa aktivitas tersebut melanggar hukum dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap PETI menyebabkan upaya penghentian kegiatan tersebut menjadi sulit dilakukan. Walaupun berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur pengawasan dan penertiban pertambangan, implementasinya pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat dan budaya hukum. Dalam konteks penanggulangan PETI di Kabupaten Katingan, keterbatasan fasilitas pendukung serta kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor dominan yang menyebabkan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI belum berjalan secara optimal (Soejono, 2014).

Efektivitas penegakan hukum memerlukan sinergi antara aparat, pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Masyarakat lokal yang memahami kondisi wilayah sekitar dapat berperan sebagai mitra penting dalam mendeteksi maupun melaporkan aktivitas pertambangan ilegal. Karena itu, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam penanggulangan PETI. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana memberikan pedoman mengenai prosedur penanganan perkara pidana, termasuk kasus pertambangan ilegal. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penindakan, efektivitas penegakan hukum diharapkan dapat lebih ditingkatkan (Rohman et al., 2024). Data kasus PETI yang tersebar merata menunjukkan bahwa penegakan hukum secara penuh terhadap seluruh aktivitas PETI berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, termasuk meningkatnya pengangguran dan potensi kriminalitas (Rahardjo, 2021).

Berdasarkan hasil analisis, kondisi menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap PETI masih menghadapi persoalan keadilan substantif. Masyarakat kecil yang menambang secara tradisional di tanah sendiri dapat dikenakan sanksi pidana berat dan denda yang sangat besar, sementara di sisi lain aktivitas pertambangan legal oleh korporasi juga sering menimbulkan kerusakan lingkungan dalam skala luas. Ketimpangan ini menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat dan berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum (Prasetyo, 2021).

Penegakan hukum PETI perlu pemberdayaan ekonomi masyarakat, meskipun penerapan sanksi yang tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal tetap diperlukan, langkah jangka panjang yang lebih efektif ialah menyediakan alternatif mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan.

Pemberdayaan ekonomi berbasis keterampilan, peningkatan pengetahuan masyarakat, serta penyediaan pekerjaan yang lebih ramah lingkungan diharapkan dapat membantu mengurangi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas PETI. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan, dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Resor Katingan telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, pemberian imbauan kepada masyarakat, patroli dan razia berkala, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan alat tambang, serta pelimpahan perkara kepada kejaksan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Katingan masih belum optimal karena aktivitas pertambangan ilegal masih terus berlangsung dan berulang di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan PETI tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan lingkungan yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hardianto, dkk.. 2025. *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. (Padang: Nusantara Press Indonesia).
- HS, Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Husin, Sukanda. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Pramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Prasetyo, Teguh. 2021. *Hukum Pidana dan Keadilan Substantif*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Purnama, I Ketut Adi. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas)
- Rahmadi, Takdir. 2023. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Pertambangan: Kajian Kritis terhadap Pengelolaan Sumber Daya Mineral*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Thamrun, John. 2016. *Perselisihan Prayudisial: Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Abdoellah, Rachmat A. *Analisis Yuridis Aksi Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Kasus Ex-Dirut Pertamina*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Ali, M. Khalil Ibrahim. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Alkansa, Ajeng Althafira dan Eka Nanda Ravizki. *Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Asyhari, Fahmy. *Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 135/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- BP, Septa Merando. *Analisis Yuridis atas Penegakan Hukum Pidana Ekonomi pada Kasus Hacker Bjorka di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Buyu, Sulistianingsi, dkk.. *The Role of the Police in Eradicating Illegal Gold Mining Activities in Pohuwato Regency*. Estudiante Law Journal. Vol.1. No.1 (2019).
- Cadizza, Riza dan Riza Chatias Pratama. *Dampak Pertambangan Ilegal terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia*. UNMUHA Law Journal. Vol.1. No.2 (2024).
- Ciendy, Erisa Maydina dan Hervina Puspitosari. *Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Pelaksanaan Amicus Curiae dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana*:

Jelita Anggeli Magdalena, Karlinae D. Bangas, Claudia Yuni Pramita dan Heriamariaty

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kabupaten Katingan

- Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1495/PID.SUS/2020/PT MDN*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Fitriani, dkk.. *The Environmental Degradation and Weak Law Enforcement in Illegal Mining Activities: A Juridicial Review*. International Journal of Law, Social Science and Humanities. Vol.2. No.2 (2025).
- Harinda, Khoirulika Nur, dkk.. *The Law Enforcement of Environmental Law Against Illegal Mining*. Law Development Journal. Vol.3. No.4 (2021).
- Helmi, Muhammad Ikhsan. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.11. No.2 (2022).
- Herlina, Icha Sri dan Happy Yulia Anggraeni. *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Herman, dkk.. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin*. Halu Oleo Legal Research. Vol.4. No.2 (2022).
- Husin, Vanya Quinta, dkk.. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi: Studi pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Jati, Baginda Khalid Hidayat, dkk.. *Legal Culture, Environmental Non-Compliance and the Persistence of Illegal Mining in Paningkaban*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies. Vol.10. No.1 (2025).
- Kunu, Sunarti dan Zamroni Abdussamad. *Criminal Threats Against Mining Activities Unlicensed Sand*. Estudiante Law Journal. Vol.6. No.2 (2024).
- Muhammad, Ari. *Penerapan Pidana Adat terhadap Anak sebagai Pelaku Perusakan Kekayaan Adat dan Lingkungan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Putri, Hana Aulia. *Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi*. Lex Renaissance. Vol.5. No.4 (2021).
- Redi, Ahmad. *Responsive Law Enforcement in Preventing and Eradicating Illegal Mining in Indonesia*. Journal of Law and Sustainable Development. Vol.11. No.8 (2023).
- Rohman, Arif, dkk.. *Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement*. Cogent Social Sciences. Vol.10. No.1 (2024).
- Sihombing, Wido Bherhard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Sijabat, Very Pahala, dkk.. *Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2025).
- Sitanggang, Desy Damayanti Elisabeth, dkk.. *Konsekuensi terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Secara Concursus (Studi Putusan Nomor: 2091/PID.B/2023/PN.SBY)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Tampubolon, Putri Ivana Martsaulina Gok Asi dan Immanuel Simanjuntak. *Kajian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (Di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Tegar, dkk.. *Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Polres Bangka Tengah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Wibowo, Tri, dkk.. *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gunung Mas*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.10. No.2 (2024).

Yusuf, Hambali, dkk.. *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2025).

Website

Dhani, Akhmad. *41.000 Hektar Lahan di Kalteng Rusak akibat Tambang Ilegal, Pemulihan Tak Mudah*. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2025/04/17/150500978/41000-hektar-lahan-di-kalteng-rusak-akibat-tambang-ilegal-pemulihan-tak>. diakses pada 16 Februari 2026.

AntaraNews.com. *Kementerian ESDM Terima 128 Aduan Tambang Ilegal hingga 2023*. diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/4460909/kementerian-esdm-terima-128-aduan-tambang-ilegal-hingga-2023>. diakses pada 16 Februari 2026.

Sumber Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Jelita Anggeli Magdalena, Karlinae D. Bangas, Claudia Yuni Pramita dan Heriamariaty

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kabupaten Katingan

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum.

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Katingan.

Sumber Lain

Satreskrim Polres Katingan. 2025. *Data Kasus PETI 2023-2025*. Katingan: Satreskrim Polres Katingan.

Wawancara dengan Budiansyah. Banit Tipiter Polres Katingan. *Upaya Penegakan dan Hambatan Penanggulangan PETI di Kabupaten Katingan*. Katingan 14 Januari 2026.

Wawancara dengan Fakhri Aqil Husain. Kanit 2 Tipiter Polres Katingan. *Upaya Penegakan dan Hambatan Penanggulangan PETI di Kabupaten Katingan*. Katingan 14 Januari 2026.